



**PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 11 TAHUN 2007**

**TENTANG  
PENEMPATAN DANA BERGULIR BAGI KELUARGA MISKIN  
DI BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CABANG BALIKPAPAN**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan bagi keluarga miskin baik perorangan maupun kelompok untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya dan memperkuat aspek permodalan bagi keluarga miskin yang mempunyai usaha dalam mendayagunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga mampu meningkatkan penghasilan dan usahanya maka perlu diberikan bantuan berupa bantuan dana bergulir bagi keluarga miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penempatan Dana Bergulir bagi keluarga miskin di Bank Muamalat Tbk Cabang Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2004 Nomor 18);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPATAN DANA BERGULIR BAGI KELUARGA MISKIN DI BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CABANG BALIKPAPAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan
3. Kota adalah Kota Balikpapan
4. Walikota adalah Walikota Balikpapan
5. Bank adalah Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Balikpapan
6. Keluarga adalah terdiri dari suami, isteri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orangtua/mertua, kakek, nenek dan

mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.

7. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar minimal di antaranya kebutuhan makan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan yang memadai yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kota Balikpapan
8. Kemiskinan adalah suatu kondisi keterbatasan, kerentanan, ketidakmampuan serta ketidakberdayaan yang diderita oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat di Kota Balikpapan
9. Keluarga Miskin adalah sekelompok orang dalam suatu keluarga yang mengalami kondisi kemiskinan
10. Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yang diberikan kepada keluarga miskin calon penerima dana bergulir bagi keluarga miskin yang dilaksanakan oleh Disperidagkop Balikpapan.
11. Program Bantuan Dana Bergulir Gakin adalah bantuan pinjaman modal usaha tanpa bunga yang diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki usaha untuk meningkatkan penghasilan atau usahanya.
12. Program Pemberian bantuan Modal Usaha adalah pemberian kemudahan bagi keluarga miskin terhadap akses aktivitas ekonominya sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan keluarga miskin dapat memiliki kegiatan usaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan keluarganya dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah atau pihak lainnya.
13. Usaha adalah kegiatan yang bertujuan mendapatkan penghasilan dan tidak menghasilkan produk yang dilarang oleh pemerintah.
14. Unit Usaha Keluarga Miskin adalah kegiatan usaha yang dimiliki oleh keluarga miskin Kota Balikpapan yang terdaftar sebagai keluarga miskin Kota Balikpapan dan dibuktikan dengan identitas miskin dari Pemerintah Kota Balikpapan.
15. Tim Teknis adalah Tim Penilai Kelayakan Pemberian Bantuan Dana Bergulir Bagi Keluarga Miskin.
16. Tim Teknis Pengelola Bantuan Modal Usaha Dalam Bentuk Pinjaman Dana Bergulir adalah tim yang dibentuk berdasarkan SK Walikota yang terdiri dari unsur Pemerintah, Asosiasi Pengusaha, LSM, Lembaga Profesi dan Perguruan Tinggi.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota adalah forum lintas pelaku di Kota Balikpapan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Kota.
18. Instansi/Dinas adalah Instansi/Dinas Pemerintah Kota Balikpapan sebagai Pelaksana Teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola penyaluran dana bergulir bagi kegiatan usaha keluarga miskin di kota Balikpapan

## BAB II

### DANA BERGULIR GAKIN

#### Pasal 2

- ( 1 ) Dalam rangka memberikan kemudahan bagi keluarga miskin baik perorangan maupun kelompok untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya agar dapat meningkatkan penghasilan keluarganya maka perlu diberikan bantuan pinjaman dana bergulir tanpa bunga.
- ( 2 ) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Bank Muamalat Tbk Cabang Balikpapan.
- ( 3 ) Besaran dana bergulir yang ditempatkan pada Bank Muamalat Tbk Cabang Balikpapan tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

#### Pasal 3

Tujuan penempatan dana bergulir bagi keluarga miskin tersebut adalah untuk memberikan bantuan permodalan kepada kegiatan usaha keluarga miskin baik perorangan maupun kelompok dalam mendayagunakan sumberdaya yang dimilikinya sehingga mampu meningkatkan usahanya serta mengembangkan kreatifitas, inovasi, dan produktifitas bagi keluarga miskin agar dapat meningkatkan pendapatan dan mengatasi masalah ekonomi keluarga sehingga dapat keluar dari kategori miskin.

#### Pasal 4

Pengguna Anggaran mentransfer dana bergulir bagi gakin kepada Bank Muamalat Tbk Cabang Balikpapan melalui nomor rekening 6010006212 atas nama PEMDA TK II BALIKPAPAN Cq. GAKIN.

#### Pasal 5

Tim Teknis melaksanakan penyaluran bantuan dana bergulir bagi gakin berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan  
pada tanggal : 2 Oktober 2007

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**Cap/Ttd**

**H. IMDAAD HAMID, SE**

Diundangkan di : Balikpapan  
Pada Tanggal : 2 Oktober 2007  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA**

、  
**HERU BAMBANG**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 120 136 658**  
**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2007 NOMOR 06**  
**SERI E NOMOR 11**